



Nomor 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky



Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

melawan

Rahmad Ramadhan bin H. Djahidin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan BTN
Bhayangkara, RT.010 RW. 003 Kelurahan Sungai
Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota
Singkawang, sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0343/Pdt.G/2015 /PA.Bky, tanggal 19 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2008 (Masehi) atau 20 Ramadhan 1249 (Hijriyah), Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Singkawang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 102887 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara :
2. Bahwa, selama berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AUFA ALFARIZI, lahir di Pemangkat pada tanggal 5 Februari 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6408/DKCS/2010 ;
3. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor register 270/Pdt.G/2014/PA.Bky, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, dikabulkan dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 278/AC/2014/PA.Bky, tertanggal 28 Nopember 2014;
4. Bahwa, semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dengan seizing orang tua Penggugat, telah mendirikan sebuah rumah di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 501, SU No. 52/Setapak Kecil/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan

Hal.2 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 328 M2 atas nama Penggugat , yang terletak di Kelurahan Setapuk Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

5. Bahwa, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 501,SU No. 52/Setapuk Kecil/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan luas 328 M2 atas nama Penggugat , sebenarnya milik bapak kandung Penggugat yang sebelumnya kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT), kemudian dengan seizing bapak kandung Penggugat pada tanggal 4 Desember 2012, Penggugat mengajukan pengurusan pendaftaran tanah dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 501 atas nama Penggugat;
6. Bahwa, sesungguhnya tanah tersebut di atas adalah milik bapak kandung Penggugat, akan tetapi pada saat perceraian telah berkekuatan hukum tetap, ternyata Tergugat minta kepada Penggugat untuk meminta tanah berikut bangunan rumah atau uang pengganti sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), padahal biaya pembangunan rumah lebih banyak dibantu oleh bapak kandung Penggugat;
7. Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Tergugat tersebut, Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan mengijinkan teman-teman Tergugat untuk menduduki rumah yang didiami Penggugat dan anak. Kelakuan Tergugat tersebut tidak baik bagi perkembangan jiwa dari anak kandungnya apalagi setelah perceraian, Tergugat tidak turut membantu dalam pembiayaan dan pengasuhan anak. Dikarenakan

Hal.3 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkelakuan tidak baik suka mabuk dan judi, Penggugat mohon rumah tersebut tidak digunakan oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat mohon harta benda tak bergerak berupa sebidang tanah Sertifikat Hak milik No. 501, SU No. 52/Setapak Kecil/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan luas 328 M2 atas nama Penggugat (Yeti Lismayasari) , yang terletak di Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan harta benda yang sepenuhnya merupakan hak milik orang tua Penggugat dan bukan bagian dari harta bersama;
9. Bahwa, disamping bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 501, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama lain, berupa :
 - a. 1. Set Sofa berwarna cokelat;
 - b. TV 14 incmerek Sony;
 - c. Parabola merek Matrick;
 - d. Meja kompor;
 - e. Meja makan warna cokelat;
 - f. Lemari 3 pintu warna cokelat;
 - g. Lemari plastic warna cokelat;
 - h. Meja TV warna cokelat tua merek Olympic;
 - i. Meja tamu;
 - j. 1 set meja makan;
 - k. Lemari 2 pintu warna cokelat putih;
 - l. Meja aquarium warna cokelat tua;

Hal.4 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Mesin cuci merek Panasonic;
 - n. Digital merek Matrick;
 - o. Kulkas;
 - p. Kompor merek Hock;
 - q. Magic com merek Miyako;
 - r. Mobil Honda Civic KB 489 AB ;
10. Bahwa, selain harta bersama yang telah disebut di atas,pada saat ini Tergugat telah terlebih dahulu menguasai harta bersama berupa:
- a. Home theater merek Panasonic;
 - b. Kipas angin duduk;
 - c. Bed cover;
 - d. Gorden warna coklat dan merah kuning;
11. Bahwa, mengingat ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 menyebutkan “ Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
- Penggugat mohon untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut:
12. Bahwa, pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat mengambil barang hantaran perkawinan berupa :
- a. 1 buah tempat tidur jati;
 - b. 1 set meja hias jati;
 - c. 1 buah lemari jati 3 pintu;
 - d. 1 lembar kain tenun benang emas sambas warna hijau;
 - e. 1 buah bed cover warna emas;

Hal.5 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Cincin emas 2 buah;
- g. Kalung emas beserta mata kalung;
- h. Gelang keroncong emas 6 buah;
- i. Anting-anting emas 1 set;
- j. 1 buah sprai lipat warna kuning;
- k. 1 buah kebaya warna putih;
- l. 1 buah tas undangan warna kuning;

13. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini menyangkut hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama setelah terjadinya perceraian, sehingga secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi oleh Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang waktu dan tempat yang telah ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Sertifikat Hak milik No. 501,SU No. 52/Setapak Kecil/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan luas 328 M2 atas nama Penggugat (Yeti Lismayasari) , yang terletak di Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, bukan merupakan bagian dari harta bersama;
- 3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama di dalam gugatan ini yaitu berupa :

Hal.6 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 501,SU No. 52/Setapak Kecil/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan luas 328 M2;
- b. 1. Set Sofa berwarna cokelat;
- c. TV 14 incmerek Sony;
- d. Parabola merek Matrick;
- e. Meja kompor;
- f. Meja makan warna cokelat;
- g. Lemari 3 pintu warna cokelat;
- h. Lemari plastic warna cokelat;
- i. Meja TV warna cokelat tua merek Olympic;
- j. Meja tamu;
- k. 1 set meja makan;
- l. Lemari 2 pintu warna cokelat putih;
- m. Meja aquarium warna cokelat tua;
- n. Mesin cuci merek Panasonic;
- o. Digital merek Matrick;
- p. Kulkas;
- q. Kompor merek Hock;
- r. Magic com merek Miyako;
- s. Mobil Honda Civic KB 489 AB ;
- t. Home theater merek Panasonic;
- u. Kipas angin duduk;
- v. Bed cover;
- w. Gorden warna cokelat dan merah kuning;

Hal.7 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 501,SU No. 52/Setapak Kecil/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan luas 328 M2 yang terletak di Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dikosongkan sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan barang-barang hantaran perkawinan kepada Penggugat berupa:
 - a. 1 buah tempat tidur jati;
 - b. 1 set meja hias jati;
 - c. 1 buah lemari jati 3 pintu;
 - d. 1 lembar kain tenun benang emas sambas warna hijau;
 - e. 1 buah bed cover warna emas;
 - f. Cincin emas 2 buah;
 - g. Kalung emas beserta mata kalung;
 - h. Gelang keroncong emas 6 buah;
 - i. Anting-anting emas 1 set;
 - j. 1 buah sprai lipat warna kuning;
 - k. 1 buah kebaya warna putih;
 - l. 1 buah tas undangan warna kuning;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi oleh Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal.8 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkayang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir menghadap di persidangan kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan demikian juga telah ditunjuk hakim Mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah hakim mediator memediasikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan selanjutnya dibuatlah kesepakatan yang dituangkan dalam "Surat Perjanjian Damai" sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : YETI LISMAYASARI BINTI SYAHRIAL
Tempat&TanggalLahir : Setapak Kecil, 10 Februari 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : PegawaiNegeriSipil (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Ratu Sepudak RT. 008 / RW. 003,
Kel.Setapak Kecil, Kec. Singkawang Utara.

Untukselanjutnyadisebutsebagai: **PIHAK PERTAMA.**

Nama : RAHMAD RAMADHAN BIN H. DJAHIDIN
Tempat&TanggalLahir : Pemangkat, 14 Juli 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : PegawaiNegeriSipil (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. BTN Bhayangkara RT. 010 / RW. 003, Kel.
Sungai GaramHilir, Kec. Singkawang Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA.**

Hal.9 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesepakatan melakukan perdamaian dalam sidang mediasi Perkara No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan hak-hak dan kewajiban seperti diatur dalam klausul-klausul di bawah ini:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dengan perincian sebagai berikut:

- a. UangRp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) dibayarkan secara tunai saat Surat Perjanjian Damai ini ditandatangani;
- b. UangRp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) diserahkan dalam jangka waktu satu tahun, dengan ketentuan pembayaran per 6 (enam) bulan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Uang Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) lainnya oleh PIHAK KEDUA diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk biaya hidup anak PIHAK PERTAMA;
- d. Uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) seperti disebut pada point c dikelola oleh PIHAK PERTAMA dan tidak dapat diganggu gugat oleh PIHAK KEDUA setelah perjanjian damai ini dilaksanakan.

Pasal 2:

Bahwa sebuah rumah di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 501, SU No. 52/Setapak Kecil/2012 Tanggal 26 Nopember 2012 dengan luas 328 M² atas nama PIHAK PERTAMA, yang terletak di Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 3:

- A. Bahwa isi rumah dalam Pasal 2 di atas berupa:
- a. TV 14 incmerek Sony;
 - b. Parabola merek Matrick;

Hal.10 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meja kompor;
 - d. Meja makan warna cokelat;
 - e. Lemari 3 pintu warna cokelat;
 - f. Lemari plastic warna cokelat;
 - g. Meja TV warna cokelat tua merek Olympic;
 - h. Meja tamu;
 - i. 1 set mejamakan;
 - j. Lemari 2 pintu warna cokelat putih;
 - k. Meja aquarium warna cokelat tua;
 - l. Mesin cuci merek Panasonic;
 - m. Digital merek Matrick;
 - n. Kulkas;
 - o. Kompormerek Hock;
 - p. Magic com merekMiyako;
- menjadimilik PIHAK PERTAMA.
- l. Bahwa isi rumah berupa 1 set sofa berwarna cokelat dan satu unit mobil Honda Civic KB 489 AB menjadi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 4:

Bahwa PIHAK KEDUA berhak atas barang-barang berupa:

- a. Home theater merek Panasonic;
- b. Kipas angin duduk;
- c. Bed cover;
- d. Gorden warna cokelat dan merah kuning;

Pasal 5:

Bahwa barang-barang hantaran perkawinan berupa:

- a. 1 buah tempat tidur jati;
- b. 1 set meja hias jati;
- c. 1 buah lemari jati 3 pintu;
- d. 1 lembar kain tenun benang emas sambas warna hijau;
- e. 1 buah bed cover warna emas;
- f. Cincin emas 2 buah;

Hal.11 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kalung emas beserta mata kalung;
- h. Gelang keroncong emas 6 buah;
- i. Anting-anting emas 1 set;
- j. 1 buah sprai lipat warna kuning;
- k. 1 buah kebaya warna putih;
- l. 1 buah tas undangan warna kuning;

Dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Apabila terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak atau keduanya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan permasalahan menurut aturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Perjanjian Damai ini dibuat dengan tanpa paksaan pihak manapun, ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di hadapan hakim mediasi Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkaranya yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 278/AC/2014/PA.Bky, tanggal 28 Nopember 2014, kemudian mengajukan gugatan harta bersama. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula Hakim Mediator

Hal.12 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan para pihak dengan saran agar sengketa harta bersama dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata usaha mendamaikan dari hakim mediator berhasil dan pihak Penggugat dan Tergugat telah menuangkan mufakat dalam "Surat Perjanjian Damai" sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian, maka dianggap perkara tersebut telah selesai serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Mengingat akan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2015** M. bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulawal 1437** H. oleh kami **Drs. Sanusi** sebagai Ketua Majelis, **Nurjanah, S.H., M.H.** dan **Muhammad Rezani,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Zakaria, S.H.I**

Hal.13 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. **Nurjanah, S.H., M.H.**

Drs. Sanusi

TTD

2. **Muhammad Rezani, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Zakaria, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 210.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal.14 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

Hal.15 dari 14 hal.Put.No. 0343/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)